

## KATA PENGANTAR

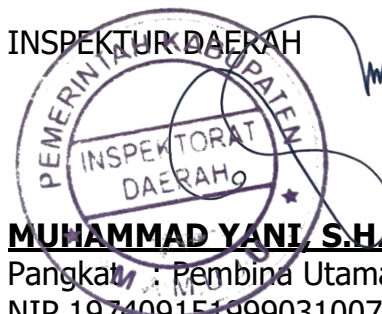
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagai laporan rutin kepada pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta memberikan saran dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Mamuju, Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH



**MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.197409151999031007

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk meningkatkan kinerja secara profesional guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 7.255.046.461,- dengan realisasi Rp. 4.848.104.282,- atau 67 %, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 2.365.079.302,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata tingkat capaian Kinerja 106 %, dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih kurangnya ASN Inspektorat yang mempunyai Sertifikat Auditor/P2UPD, sarana dan prasarana penunjang pengawasan belum memadai. Selain itu banyaknya obyek pengawasan namun anggaran tidak mencukupi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah Daerah.

Demikian Ringkasan eksekutif dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021.

Mamuju, Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH,



MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740915199903 1003

# DAFTAR ISI

|                                                                                                   | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                              | i    |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                                         | ii   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                  | iv   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                | v    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                           | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                           | 1    |
| B. Struktur Organisasi .....                                                                      | 3    |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                   | 6    |
| D. Sumber Daya Manusia .....                                                                      | 7    |
| E. Isu Strategis Organisasi .....                                                                 | 10   |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                                    | 12   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                                                  | 15   |
| A. Indikator Kinerja Utama .....                                                                  | 15   |
| B. Rencana Strategis .....                                                                        | 18   |
| C. Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....                                                             | 20   |
| D. Pengukuran Pencapaian Sasaran .....                                                            | 21   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                               | 23   |
| A. Capaian Kinerja .....                                                                          | 23   |
| B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dan 2021<br>Sebagai Berikut..... | 25   |
| C. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja .....                             | 26   |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                              | 31   |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Menurut Formasi Jabatan .....                   | 8  |
| Tabel 2.1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....                            | 21 |
| Tabel 3.1 | Capaian Kinerja Tahun 2020 .....                               | 24 |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2021 .....         | 25 |
| Tabel 3.3 | Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja.. | 27 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya good governance (pemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali

merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, uncontrollable activities merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2021 didasarkan pada indikator Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Mamuju oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masingmasing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masingmasing. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Sub Bagian dan jabatan fungsional.

A. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari :

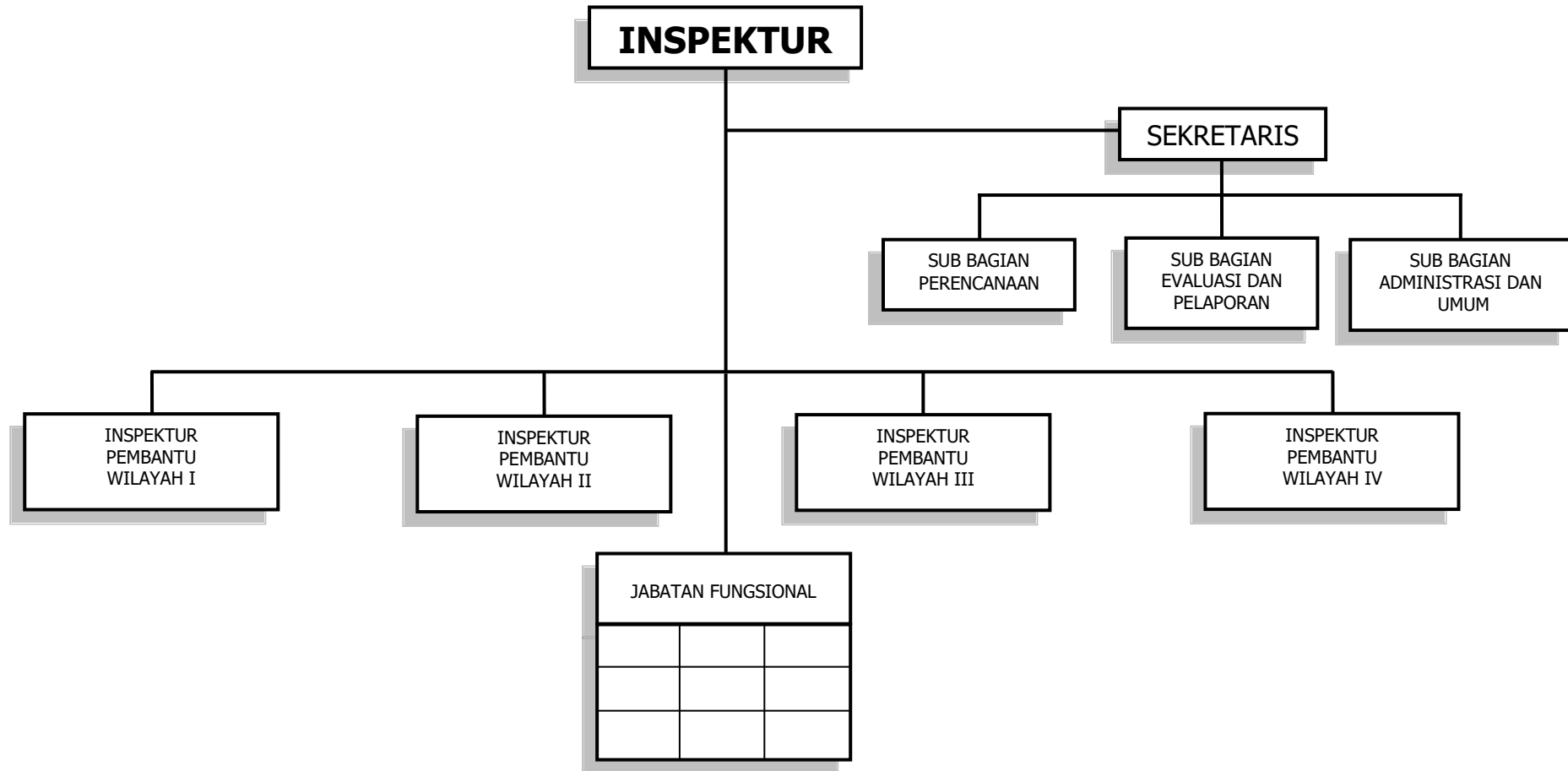
1. Inspektur;
2. Sekretariat;
  - a. Sub. Bagian Perencanaan;
  - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu;
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
4. Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat dan Inspektur Pembantu masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah;

C. Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan

D. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU NO. 21 TAHUN 2016



### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju diuntut mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya yang di miliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset dengan uraian sebagai berikut :

##### **√. Kondisi Kepegawaian**

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 55 orang yang terdiri dari 45 Orang PNS yang terdiri dari 1 Orang Pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Inspektur Pembantu, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 22 Orang Auditor, 4 Orang P2UPD dan 10 Staf dan 10 Orang tenaga Kontrak. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

#### **Komposisi Pegawai Struktural, Fungsional dan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab. Mamuju**

| <b>No</b> | <b>Pegawai Struktural</b> | <b>Tenaga Kontrak</b> | <b>Jumlah</b>   |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>45 Orang</b>           | <b>10 Orang</b>       | <b>55 Orang</b> |

*Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021*

#### **Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Berdasarkan Jenis Kelamin**

| <b>No</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b>   |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>18 Orang</b>  | <b>27 Orang</b>  | <b>45 Orang</b> |

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional  
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju  
Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan**

| N<br>o | Jabatan      | Tingkat Pendidikan |    |           |          |    | Jumlah    |
|--------|--------------|--------------------|----|-----------|----------|----|-----------|
|        |              | SMA                | D3 | S1        | S2       | S3 |           |
| 1      | Eselon II a  |                    |    |           | 1        |    | <b>1</b>  |
| 2      | Eselon III a |                    |    | 2         | 3        |    | <b>5</b>  |
| 3      | Eselon III b |                    |    |           |          |    |           |
| 4      | Eselon IV a  |                    |    | 2         | 1        |    | <b>3</b>  |
| 5      | Auditor      |                    |    | 21        | 1        |    | <b>22</b> |
| 6      | P2UPD        |                    |    | 4         |          |    | <b>4</b>  |
| 7      | Staf         | 3                  |    | 7         |          |    | <b>10</b> |
|        | <b>Total</b> | <b>3</b>           |    | <b>36</b> | <b>4</b> |    | <b>45</b> |

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional  
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju  
Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

| No | Jabatan      | Golongan |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   | Jumlah |
|----|--------------|----------|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|--------|
|    |              | II       |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |        |
|    |              | A        | B | C | D | A   | B | C | D | A  | B | C |        |
| 1  | Eselon II a  |          |   |   |   |     |   |   |   |    |   | 1 | 1      |
| 2  | Eselon III a |          |   |   |   |     |   |   |   |    | 5 |   | 5      |
| 3  | Eselon III b |          |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |        |
| 4  | Eselon IV a  |          |   |   |   |     | 1 |   | 1 |    | 1 |   | 3      |
| 5  | Auditor      |          |   |   |   | 4   | 5 | 4 | 7 | 1  | 1 |   | 22     |
| 6  | P2UPD        |          |   |   |   |     |   | 1 | 1 | 2  |   |   | 4      |
| 7  | Staf         |          | 2 | 1 |   | 7   |   | 1 |   |    |   |   | 10     |

|  |              |  |          |          |  |           |          |          |          |          |          |  |           |
|--|--------------|--|----------|----------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
|  | <b>Total</b> |  | <b>2</b> | <b>1</b> |  | <b>11</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>7</b> |  | <b>45</b> |
|--|--------------|--|----------|----------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional  
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju  
Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural**

| No | Jabatan      | Diklat Struktural |           |            |           | Jumlah    |
|----|--------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|    |              | Prajabatan        | Latpim IV | Latpim III | Latpim II |           |
| 1  | Eselon II b  | 1                 |           |            | 1         | <b>1</b>  |
| 2  | Eselon III a | 5                 | 1         | 3          |           | <b>10</b> |
| 3  | Eselon III b |                   |           |            |           |           |
| 4  | Eselon IV a  |                   |           |            |           |           |
| 5  | Non Eselon   | 37                | 5         |            |           | <b>42</b> |
|    | <b>Total</b> | <b>43</b>         | <b>6</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>53</b> |

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**Jumlah Tenaga Kontrak  
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No       | Uraian                | Tingkat Pendidikan |    |           |    | Jumlah    |
|----------|-----------------------|--------------------|----|-----------|----|-----------|
|          |                       | SMA                | D3 | S1        | S2 |           |
| <b>1</b> | <b>Tenaga Kontrak</b> |                    |    | <b>10</b> |    | <b>10</b> |

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2021

**v. Aset, Sarana dan Prasarana**

Aset yang dikelola berupa peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

|                             |   |    |      |
|-----------------------------|---|----|------|
| a. Kendaraan Roda 4 (empat) | = | 2  | Unit |
| b. Kendaraan Roda 2 (dua)   | = | 15 | Unit |
| c. Laptop                   | = | 6  | Unit |
| d. Printer                  | = | 4  | Unit |
| e. Kursi                    | = | 5  | Unit |
| f. Sofa                     | = | 1  | Unit |
| g. Kursi Tamu               | = | 2  | Set  |
| h. Meja Biro                | = | 1  | Unit |
| i. Lemari Kaca              | = | 6  | Unit |
| j. Lemari Arsip             | = | 1  | Unit |
| k. Mesin Absen              | = | 1  | Unit |
| l. Baterai                  | = | 2  | Unit |
| m. Camera                   | = | 1  | Unit |
| n. Kipas Angin              | = | 1  | Unit |
| o. Layar Proyektor          | = | 1  | Unit |
| p. Proyektor                | = | 1  | Unit |
| q. Notebook                 | = | 1  | Unit |
| r. Scanner                  | = | 1  | unit |
| s. TV                       | = | 1  | Unit |
| t. Warles/Mic               | = | 1  | Unit |
| u. Faximile                 | = | 1  | Unit |

## **E. Isu Strategis Organisasi**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal yang ada berupa:

1. Perlunya Dukungan serta komitmen penuh dari pimpinan Pemerintahan Daerah.

2. Manajemen akuntabilitas kinerja pegawai;
3. Kualitas sumber daya manusia yang visioner dan terarah;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis eksternal yang dapat diidentifikasi berupa:

1. Perwujudan nyata dari pemerintah sebagai Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib dan bertanggungjawab (good governance and clean government) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat direalisasikan oleh birokrasi yang selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dan good governance.
2. Nilai-nilai etis/kepentasan dan moral dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang berlaku di masyarakat.

#### A. Permasalahan

Dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju kemudian ditentukan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dengan membuat asumsi - asumsinya. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

## B. Hambatan Intern

1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
2. Tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan masih sedikit sehingga para Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor belum didukung oleh tenaga administrasi sehingga dalam penyelesaian pekerjaan masih dikerjakan oleh masing-masing Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
3. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai teknologi informasi dan sangat terbatas jumlahnya.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan.

## C. Hambatan Ekstern

Hambatan penyelenggaraan pengawasan juga dipengaruhi oleh etos kerja dari obyek pemeriksaan yaitu:

1. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) masih belum optimal, hal ini terlihat dari selalu munculnya temuan-temuan yang sama dan berulang.
2. Kurangnya perhatian dari pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

### **Ikhtisar Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi dari LAKIP tahun 2021.

### **BAB I Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menyajikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah**

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV Penutup**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah menyusun program kerja pengawasan Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dengan ruang lingkup pengawasan sebagai berikut :

##### **a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja**

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langka perbaikan, penyempurnaan seta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

1. Aspek Keuangan dengan sasaran :
  - a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah
  - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan Dinas
  - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
  - d. Pertanggungjawaban belana hibah dan bantuan sosial
  - e. Pengelolaan Manajemen kas di bendahara

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran :
  - a. Pengelolaan Persediaan
  - b. Pengamanan sertifikasi aset daerah
  - c. Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
  - a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
  - b. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
  - c. Pembinaan Jabatan fungsional tertentu
  - d. Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran :
  - a. Pelaksanaan Program Startegis dan Program prioritas pembangunan daerah
  - b. Evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dikumen perencanaan dan penganggaran

**b. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan dipemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus :

1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Penyalagunaan Wewenang
3. Hambatan dalam pelayanan publik
4. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4

**c. Penguatan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas dengan fokus :**

1. Pemantauan dan Evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
3. Verifikasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM
5. Penanganan laporan Gratifikasi
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penanganan Whistle Blowing System

**d. Kegiatan Reviu**

Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah,

dengan fokus :

1. Reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah ( RPJMD,Renstra, RKPD,RKA dan KUA/PPAS)
2. Reviu laporan Keuangan
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa
5. Reviu Rencana Kebutuhan barang milik daerah

**e. Kegiatan Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
3. Evaluasi Tindak Lanjut hasil pengawasan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis nasional, dengan sasaran :
  - a. Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa
  - b. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Dana Bos
  - c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
  - d. Operasionalisasi sapu bersih pemungutan liar
  - e. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D).

**f. Pengawasan Terpadu**

Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan ( Joint Audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkemetrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan fokus :

1. Pengawasan Dana Desa
2. Pengawasan Dana Kesehatan
3. Pengawasan Bidang Pendidikan
4. Pengawasan Bidang perizinan

**g. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan Fokus :**

1. Pendampingan dan Asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
2. Pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan
4. Koordinasi Program pengawasan 9 Korsupgah) dan Peninggkaan Kapasitas serta Kapabilitas APIP
5. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probit Audit)

**B. RENCANA STRATEGIS**

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, Secara terarah dan teratur sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan sebagai berikut:

**1. Tujuan**

Tujuan Inspektorat Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

## **2. Sasaran**

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap unsur Pemerintah Daerah kabupaten dan Desa
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset.

## **3. Kebijakan**

Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.
2. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
3. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

## **C. Penetapan Kinerja Tahun 2021**

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi 3 sasaran, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 7 Indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

| <b>No</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                                                 | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                               | <b>TARGET</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1)       | (2)                                                                                      | (3)                                                                    | (4)           |
| 1.        | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                            | Kapabilitas APIP                                                       | Level 3       |
| 2.        | Meningkatnya Pengawasan terhadap unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa | Presentase OPD yang Berintegrasi                                       | 100%          |
|           |                                                                                          | Persentase OPD dan Desa yang diawasi                                   | 100%          |
|           |                                                                                          | Prosentase Penyelesaian TL hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal | 81%           |
| 3.        | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan asset  | Nilai Evaluasi SAKIP Internal                                          | B             |
|           |                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja Inspektorat                                  | 100%          |
|           |                                                                                          | Presentase ASN dengan nilai SKP kategori baik                          | 100%          |

| <b>No</b>     | <b>PROGRAM</b>                                              | <b>ANGGARAN</b>            | <b>KET.</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 6.665.339.261,-         | APBD        |
| 2             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                          | Rp 479.397.200,-           | APBD        |
| 3             | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi     | Rp 91.090.000,-            | APBD        |
| <b>Jumlah</b> |                                                             | <b>Rp. 7.235.826.461,-</b> |             |

#### D. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja**

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

| <u>No.</u> | <u>Rentang Capaian</u> | <u>Kategori</u>    |
|------------|------------------------|--------------------|
| 1.         | 85 % - 100 %           | : Sangat Berhasil; |
| 2.         | 70 % - < 85 %          | : Berhasil;        |
| 3.         | 55 % - < 70 %          | : Cukup Berhasil;  |
| 4.         | < 55 %                 | : Tidak Berhasil   |

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

| No. | Tujuan                                                                                                                              | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                 | Tahun 2021 |           | Capaian<br>(R/T x 100%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                   | Target     | Realisasi |                         |
| 1   | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                                             | Kapabilitas APIP                                                                  | Level 3    | Level 3   | Level 3                 |
|     |                                                                                                                                     | Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa | Persentase OPD dan Desa yang diawasi                                              | 100%       | 130       | 130%                    |
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal | 81%        | 95,91     | 118%                    |
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Persentase OPD yang berintegrasi                                                  | 100%       | 100%      | 100%                    |
| 2   | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Birokrasi                                                                                        | Terwujudnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan asset                   | Nilai Evaluasi Sakip Internal                                                     | B          | B         | 100%                    |
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Rata - Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                      | 100%       | 100%      | 100%                    |
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Persentase ASN dengan Nilai SKP kategori baik                                     | 100%       | 100%      | 100%                    |
|     |                                                                                                                                     | <b>Rata - rata capaian</b>                                                                                |                                                                                   |            |           | <b>107%</b>             |
|     |                                                                                                                                     | <b>Kategori</b>                                                                                           |                                                                                   |            |           | <b>Sangat Berhasil</b>  |

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa

rata-rata capaian dari 7 indikator kinerja yang terdiri dari 3 Sasaran strategis dengan tingkat capaian 107%. Nilai dari capaian indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) Program 11 Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2021.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 Sebagai Berikut :**

| No. | Indikator                                                                         | Capaian        |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                   | 2020           | 2021           |
| 1.  | Kapabilitas APIP                                                                  | <b>Level 3</b> | <b>Level 3</b> |
| 2.  | Persentase OPD dan Desa yang diawasi                                              | 238%           | 130%           |
| 3.  | Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal | 95,80 %        | 95,91%         |
| 4.  | Persentase OPD yang berintegrasi                                                  | 100%           | 100%           |
| 5.  | Nilai Evaluasi Sakip Internal                                                     | 100%           | 100%           |
| 6.  | Rata - Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                      | 100%           | 100%           |
| 7.  | Persentase ASN dengan Nilai SKP kategori baik                                     | 100%           | 100%           |

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pada indikator Kapabilitas APIP pada tahun 2020 berada pada level 3, dan pada Tahun 2021 Indikator tetap dipertahankan pada level 3, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan auditor dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keuangan Daerah.

Pada Indikator Presentase OPD dan Desa yang diawasi untuk capaian kinerja tahun 2020 mencapai 238 %, dan pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 130 %, capain kinerja tahun 2021 melebihi target tapi jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 terjadi penurunan disebabkan karena adanya bencana alam dan bencana

Non alam yang mempengaruhi secara umum pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun pelaksanaan kegiatan dari indikator tersebut adalah :

- Pemeriksaan OPD ditargetkan 2 OPD dan terealisasi 2 OPD atau 100%
- Pemeriksaan Desa ditargetkan 25 Desa dan terealisasi 25 desa atau 100%
- Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan ditargetkan 23 Reviu terealisasi 23 Reviu atau 100 %
- Audit Kinerja ditargetkan 1 OPD dan terealisasi 1 OPD atau 100%
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat ditergetkan 8 OPD dan terealisasi 13 OPD atau 162 %
- Pemeriksaan kasus Perceraian ditargetkan 5 Kasus dan terealisasi 11 Kasus atau 220%

Pada Indikator Persentase OPD yang Berintegrasi pada tahun 2020 indikator mencapai 100% dan pada tahun 2021 capaian indikator tersebut ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, dalam pelaksanaan kegiatan ini menargetkan 10 OPD yang akan diusulkan sebagai Zona Intergritas (ZI) dan terealisasi 10 OPD.

Pada indikator Presentase penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun eksternal pada tahun 2020 mencapai 95,80 % dan pada Tahun 2021 capai indikator tersebut ditargetkan 81 % dan terealisasi 95,91%. hal ini dipengaruhi juga oleh faktor meningkatnya kinerja dan kompetensi auditor dalam melaksanakan pengawasan.

Untuk capaian indikator rutin yang terdiri dari : 1). Nilai Sakip Inspektorat, 2). Presentase ASN Inspektorat yang memiliki kategori nilai SKP baik, 3). Rata-rata capaian kinerja Inspektorat, untuk mengukur capaian kinerja untuk ke 3 Indikator rutin pada tahun 2020 target 100% terealisasi 100% dan pada Tahun 2021 target pencapaian 100%.

## B. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 7.255.046.461,- dengan realisasi Rp. 4.848.104.282,- atau 67 %, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 2.365.079.302,- ( Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), namun dalam capaian pelaksanaan tingkat capaian kinerja mencapai 107 %.

Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 38 ( Tiga Puluh Delapan) sub Kegiatan, adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Insepktorat Daeah tahun 2021 rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG**  
**CAPAIAN KINERJA**

| No                                  | URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN<br>/Sub Kegiatan                    | INDIKATOR                                                                                        | TARGET | PAGU ANGGARAN  | REALISASI    |                 |       | KET. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-------|------|
|                                     |                                                                 |                                                                                                  |        |                | FISIK<br>(%) | KEUANGAN        | (%)   |      |
| 1                                   | 2                                                               | 3                                                                                                | 4      | 5              | 6            | 7               | 8     | 9    |
| URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH UMUM    |                                                                 |                                                                                                  |        |                |              |                 |       |      |
| INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU |                                                                 |                                                                                                  |        |                |              |                 |       |      |
| 1                                   | Belanja Operasional                                             |                                                                                                  |        | 7.235.826.461, |              | 4.848.104.282,- | 67.00 |      |
| 2                                   | Belanja Pegawai                                                 |                                                                                                  |        | 7.235.826.461  |              | 4.848.104.282,- | 67,00 |      |
| I                                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Indeks Kualitas Penunjang Ursuan Pemerintah Daerah                                               | 100%   | 6.665.339.261  |              | 4.485.521.077   | 67,30 |      |
| 1.                                  | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 100%   | 49.452.000     |              | 48.041.000      | 97,15 |      |

| No | URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN<br>/Sub Kegiatan                                            | INDIKATOR                                                                              | TARGET | PAGU ANGGARAN | REALISASI    |               |        | KET. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
|    |                                                                                         |                                                                                        |        |               | FISIK<br>(%) | KEUANGAN      | (%)    |      |
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                                                      | 4      | 5             | 6            | 7             | 8      | 9    |
|    | - Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                        | Jumlah dok. Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun                         | 3      | 9.272.000     |              | 9.268.000     | 99,96  |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun                                                   | 1      | 8.518.000     |              | 7.745.000     | 90,93  |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun                                         | 1      | 6.610.000     |              | 6.248.000     | 94,52  |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                   | 1      | 1.446.000     |              | 1.446.000     | 100,00 |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun                                         | 1      | 1.374.000     |              | 1.374.000     | 100,00 |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi CAPAIAN INDIKATOR RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja | 4      | 5.658.000     |              | 5.634.000     | 99,58  |      |
|    | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja                               | 4      | 16.574.000    |              | 16.326.000    | 98,50  |      |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100%   | 6.323.764.692 |              | 3.958.685.390 | 62,60  |      |
|    | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan                                         | 43     | 6.231.764.692 |              | 3.866.985.390 | 62,05  |      |
|    | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah laporan verifikasi anggaran skpd, jumlah tenaga administrasi                    | 4      | 76.520.000    |              | 76.520.000    | 100,00 |      |
|    | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran, jumlah tenaga administrasi                 | 4      | 15.480.000    |              | 15.180.000    | 98,06  |      |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                  | Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 4      | 19.347.000    |              | 13.347.000    | 68,99  |      |
|    | - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Aset SKPD, jumlah tenaga administrasi                                   | 4      | 19.347.000    |              | 13.347.000    | 68,99  |      |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                               | Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah              | 100%   | 48.813.000    |              | 195.384.038   | 400,27 |      |
|    | - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis Per-UU                                  | 11     | 48.813.000    |              | 195.384.038   | 400,27 |      |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah                                | 100%   | 168.511.069   |              | 158.909.969   | 94,30  |      |
|    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia                                            | 3      | -             |              | -             | -      |      |

| No | URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN<br>/Sub Kegiatan                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                    | TARGET | PAGU ANGGARAN | REALISASI    |             |        | KET. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|------|
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                              |        |               | FISIK<br>(%) | KEUANGAN    | (%)    |      |
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                            | 4      | 5             | 6            | 7           | 8      | 9    |
|    | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia                                                                                 | 30     | 21.474.069    |              | 21.474.069  | 100,00 |      |
|    | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia                                                                                            | 4      | -             |              | -           | -      |      |
|    | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah jenis bahan logistik kantor                                                                                                           | 5      | 15.000.000    |              | 15.000.000  | 100,00 |      |
|    | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan                                                                                                    | 14006  | 5.670.000     |              | 5.670.000   | 100,00 |      |
|    | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                                         | 3      | 9.720.000     |              | 9.720.000   | 100,00 |      |
|    | - Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitas layanan                                                                                     | 200    | 27.900.000    |              | 27.900.000  | 100,00 |      |
|    | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan                                                                        | 71     | 72.277.000    |              | 72.275.900  | 100,00 |      |
|    | - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan yang dikelola                                                                                            | 6      | 16.470.000    |              | 6.870.000   | 41,71  |      |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 3      | 15.130.500    |              | 73.500.840  | 485,78 |      |
|    | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                                    | 3      | 15.130.500    |              | 73.500.840  | 485,78 |      |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara                                                         | 100%   | 40.321.000    |              | 37.652.840  | 93,38  |      |
|    | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara                                                                                  | 2      | 37.168.000    |              | 35.848.000  | 96,45  |      |
|    | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau              | Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara                                                                           | 15     | 3.000.000     |              | 1.651.840   | 55,06  |      |
|    | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara                                                                                           | 2      | 153.000       |              | 153.000     | 100,00 |      |
| II | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                    | 1. Persentase Audit dengan Tujuan Tertentu<br>2. Persentase OPD yang menerapkan SPIP<br>3. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 100%   | 479.397.200   | S            | 479.396.209 | 100,00 |      |
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                   | 1. Persentase Objek Pengawasan yang diawasi<br>2. Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti                                         | 100%   | 246.918.000   |              | 246.918.000 | 100,00 |      |

| No  | URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN<br>/Sub Kegiatan                                                              | INDIKATOR                                                                                                                        | TARGET | PAGU ANGGARAN | REALISASI    |             |        | KET. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                  |        |               | FISIK<br>(%) | KEUANGAN    | (%)    |      |
| 1   | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                | 4      | 5             | 6            | 7           | 8      | 9    |
|     | - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                                                  | 7      | 59.272.000    |              | 59.272.000  | 100,00 |      |
|     | - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                                                  | 25     | 10.263.000    |              | 10.263.000  | 100,00 |      |
|     | - Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan hasil Reviu                                                                                                       | 7      | 38.433.000    |              | 38.433.000  | 100,00 |      |
|     | - Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan hasil Reviu                                                                                                       | 16     | 74.417.000    |              | 74.417.000  | 100,00 |      |
|     | - Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                                                  | 35     | 42.165.000    |              | 42.165.000  | 100,00 |      |
|     | - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti                                                                                          | 100    | 22.368.000    |              | 22.368.000  | 100,00 |      |
| 2.  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diawasi                                                                          | 100%   | 232.479.200   |              | 232.478.209 | 100,00 |      |
|     | - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah temuan keuangan yang diserahkan ke MPTGR                                                                                  | 10     | 8.539.200     |              | 8.539.200   | 100,00 |      |
|     | - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah pengaduan                                                                                                                 | 12     | 223.940.000   |              | 223.939.009 | 100,00 |      |
| III | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan                                                                 | 1. Persentase Zona Integritas, Persentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, 2. Persentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN    | 100%   | 91.090.000    |              | 91.012.000  | 99,91  |      |
| 1.  | Pendampingan dan Asistensi                                                                                | 1. Persentase Zona Integritas, 2. Persentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, 3. Persentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN | 100%   | 91.090.000    |              | 91.012.000  | 99,91  |      |
|     | - Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                   | Jumlah OPD yang melaksanakan RB                                                                                                  | 33     | 36.468.000    |              | 36.468.000  | 100,00 |      |
|     | - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                | Jumlah indikator MCF KPK (8 area)                                                                                                | 16     | 28.776.000    |              | 28.776.000  | 100,00 |      |
|     | - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah OPD yang dinilai ZI, OPD yang diusulkan ZI                                                                                | 20     | 25.846.000    |              | 25.768.000  | 99,70  |      |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Pemerintah, LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang Bersih dan beribawa ( good governance).

Dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai cermin dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Mamuju tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran dalam prioritas pembangunan kabupaten Mamuju.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah tahun 2021 disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan .

Mamuju, Januari 2022  
Inspektur Daerah  
  
**MUHAMMAD YANI, SH, M.Si**  
Rangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19740915 199903 1 007

